

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**



**LAPORAN PELAKSANAAN DAN HASIL PENGAWASAN  
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014  
PROVINSI BENGKULU**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Umum

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah memiliki hak untuk memilih.

Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 (satu) kota dan 9 (sembilan) kabupaten yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.

Tabel 1.1. Daftar Nama Anggota Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota se-  
Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	Jabatan	Nama
1	KOTA BENGKULU	KETUA	Ir. SUGIHARTO
		ANGGOTA	PATIMAH SIREGAR, M.Pd
		ANGGOTA	WAHYU HANDONO, SP
2	KABUPATEN SELUMA	KETUA	YEFFRIZAL
		ANGGOTA	HELWANDI
		ANGGOTA	IWAN SETIAWAN
3	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	KETUA	NOOR M. TOMI, S.Pd
		ANGGOTA	VERA DIANA
		ANGGOTA	ALPIN SAMSEN, S.Pt
4	KABUPATEN KAUR	KETUA	BAMBANG IRAWAN, SE
		ANGGOTA	TITI FIRDA KUSNI
		ANGGOTA	SEPTIMUDA, SP.d
5	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	KETUA	MEJI KASANOVA, SE
		ANGGOTA	HADIR
		ANGGOTA	EDYSON, SP

No	Kabupaten/Kota	Jabatan	Nama
6	KABUPATEN BENGKULU UTARA	KETUA	TITIN SUMARNI
		ANGGOTA	SAYEM NURAHMA
		ANGGOTA	BEJO, S.Pt
7	KABUPATEN MUKOMUKO	KETUA	MUCHTADIR MUNIB, SE
		ANGGOTA	ITA HARTATI, SE., A.MBA
		ANGGOTA	MUCHTADIR MUNIB, SE
8	KABUPATEN KEPAHIANG	KETUA	FIRMANSYAH
		ANGGOTA	RUSMAN SUDARSONO
		ANGGOTA	BAMBANG UTOYO
9	KABUPATEN REJANG LEBONG	KETUA	Drs. ANUAR HAMIDI
		ANGGOTA	Dra. IRIANA
		ANGGOTA	RODI HARTONO, SH
10	KABUPATEN LEBONG	KETUA	HARWINIAR
		ANGGOTA	AMRUL,ST
		ANGGOTA	JUNAIDI

## B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, Wewenang dan kewajiban Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah:

1. Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Pasal 75 adalah:
  - a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
    1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
    2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan pencalonan gubernur;
    3. Proses penetapan calon anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan calon gubernur;
    4. Penetapan calon gubernur;
    5. Pelaksanaan kampanye;
    6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
    7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;

8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan,, dan pemilu susulan;
  11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. Mengelola, memelihara, merawat/dokumen serta melaksanakan penyusunannya erima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.berdasarkan jadwal pretensi arsip yang disusun oleh bawaslu provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI.
  - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi untuk ditindaklanjuti.
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yng bukan menjadi kewenangannya kepada isntansi yang berwenang.
  - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi..
  - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
  - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
  - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda1ngan.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
    - a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
    - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

3. Kewajiban Bawaslu Provinsi Pasal 76 :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Provinsi; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka memaksimalkan Pengawasan antara lain :

1. Menjalin Kerja sama dengan OMS dan perguruan tinggi
2. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, Bawaslu Republik Indonesia, dan Panwaslu kabupaten/kota.
3. Rapat Stakeholder Pengawasan Pemilu legislatif dengan instansi daerah.
4. Rapat Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam menghadapi pelanggaran. Sentra Gakkumdu terdiri dari unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan hal ini dilakukan untuk membantu Pengawas Pemilu menindaklanjuti Pelanggaran Pidana Pemilu
5. Pengawasan berjalan Melakukan supervisi ke Panwaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan pengawasan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Membentuk gerakan sejuta relawan pengawas pemilu di tingkat provinsi dan mensupelakukan gerakan sejuta relawan di kabupaten/kota. Gerakan sejuta relawan ini terdiri dari mahasiswa, oms pelajar dan masyarakat umum.

### C. Arti Penting Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Sehingga, diperlukan

upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, semangat Pemilu itu dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan Pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan penghormatan hak-hak politik setiap warga Negara. "Upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien," kata Mendagri. Suksesnya Pemilu, kata Mendagri, bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggaraan Pemilu dan peserta Pemilu semata. Namun, harus didukung pula oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Terlebih, Pasal 126 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, persamaan persepsi antar pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, mutlak diperlukan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu di Tanah air dewasa ini adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Kondisi itu setidaknya dapat terlihat dari beberapa hasil pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya, yaitu Pemilu 1999 dengan tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 92,74 persen, Pemilu 2004 dengan 84,07 persen, dan Pemilu 2009 dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71 persen.

#### **D. Landasan Hukum**

##### **1. Undang-Undang**

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

##### **2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum**

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang pemantau dan tata cara pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013;
  - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2013;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- a. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

#### **A. Umum**

Penyusunan daftar pemilih merupakan bagian yang sangat penting dalam tahapan pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Penyusunan daftar pemilih menentukan jumlah kursi yang akan diperoleh suatu dapil dan jumlah kursi dalam dapil tersebut.

#### **B. Pelaksanaan**

Penyusunan daftar pemilih dimulai dengan DP4 yang diserahkan oleh pemda Provinsi Bengkulu ke KPU Provinsi Bengkulu. Selanjutnya KPU Provinsi Mengolah data DP4 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DPS. Data DPS kemudian diverifikasi oleh pantarlih untuk kemudian ditetapkan menjadi DPSHP. DPSHP yang telah diverifikasi oleh pantarlih ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu sesuai tingkatannya dalam pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta pemilu dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya. Penetapan pleno DPT yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Penetapan DPT yang pertama kali di tetapkan pada tanggal 20 Januari 2014 kemudian ditetapkan lagi pada tanggal 29 Januari 2014 dan terakhir DPT ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2014. Untuk mengakomodasi pemilih yang tidak terdapat didalam DPT maka KPU menetapkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada tanggal 1 April 2014. Jika masih ada pemilih yang belum masuk didalam DPK maka akan diakomodasi dalam DPKTB.

#### **C. Pengawasan**

Dalam penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu hadir untuk melakukan pengawasan melekat pada setiap pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Dalam setiap pleno terbuka penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu memberikan masukan dan saran tentang perbaikan penyusunan daftar pemilih. Pada saat menghadiri pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memegang rekap pengawasan pleno di tingkat kabupaten/kota dan memastikan tidak terdapat perubahan data dari pleno kabupaten ke pleno provinsi.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Dalam penyusunan daftar pemilih Bawaslu Provinsi Bengkulu memastikan setiap pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu terbuka untuk umum dan dihadiri

oleh peserta pemilu. Dalam tahapan ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

**E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Tidak ada sengketa dan penyelesaian sengketa pada tahapan penyusunan daftar pemilih.

**F. Penutup**

Penyusunan daftar pemilih ini yang menjadi catatan adalah pada saat pantarlih melakukan verifikasi terhadap calon pemilih harus diawasi yang lebih ketat oleh PPL sehingga keakuratan data bisa lebih baik untuk pemilu selanjutnya. Sehingga hal ini bisa meminimalisir jumlah DPK yang bisa bermasalah dikemudian hari.

### BAB III

## PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI

#### A. Umum

Daerah pemilihan (dapil) atau kerap disebut sebagai distrik pemilihan seharusnya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, aspirasi politik rakyat, sampai dengan latar belakang historis suatu daerah. Pembentukan dapil juga perlu memperhatikan topografi, geografi, integritas wilayah, kohesifitas, dan bagaimana tingkat antusiasme kelompok masyarakat di dalam pembentukan suatu distrik pemilihan. Pembagian dapil sebaiknya bekerja dengan memperhatikan 3 prinsip besar, yaitu:

a. Integralitas wilayah

Wilayah harus cukup solid sebagai sebuah wilayah pada saat kita membicarakan wilayah atau penyebaran pemilih.

b. Kohesif

Perhatian ditujukan kepada kelompok masyarakat dan ciri-ciri geografis.

c. Berkesinambungan

Wilayah tersebut harus dalam suatu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak terpisah.

Provinsi Bengkulu terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten dan kota. Kesepuluh kabuapten/kota tersebut adalah:

1. Kota Bengkulu;
2. Kabupaten Seluma;
3. Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Kabupaten Kaur;
5. Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Kabupaten Mukomuko;
8. Kabupaten Kepahiang;
9. Kabupaten Rejang Lebong;
10. Kabupaten Lebong.

Tabel Penetapan Dapil Wilayah Provinsi Bengkulu pada pemilu legislatif 2014.

No	Daerah pemilihan	Nama Kabupaten/Kota	DPT	Keterangan	Jumlah TPS
----	------------------	---------------------	-----	------------	------------

No	Daerah pemilihan	Nama Kabupaten/Kota	DPT	Keterangan	Jumlah TPS
1	Dapil I	1. Kota Bengkulu	247.230	8 kursi	677
2	Dapil II	1. Kabupaten Bengkulu Utara	199.511	9 kursi	705
		2. Kabupaten Bengkulu Tengah	76.202		269
3	Dapil III	1. Kabupaten Mukomuko	119.095	4 kursi	388
4	Dapil IV	1. Kabupaten Rejang Lebong	195.729	8 kursi	554
		2. Kabupaten Lebong	77.096		226
5	Dapil V	1. Kabupaten Kepahiang	107.888	4 kursi	294
6	Dapil VI	1. Kabupaten Bengkulu Selatan	113.243	7 kursi	384
7	Dapil VII	2. Kabupaten Kaur	87.268		326
		1. Kabupaten Seluma	135.249	5 kursi	462
Total			1.358.511	45 kursi	4285

## B. Pelaksanaan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Publik Terkait Rancangan Usulan Daerah Pemilihan, Alokasi Kursi dan Pemetaan Digital Dapil di Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Februari 2013 yang bertempat di Hotel Nala Sea Side Jl. Pariwisata pantai panjang Bengkulu. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Anggota KPU, Anggota Bawaslu, Perwakilan KPU dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu serta perwakilan dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat.

## C. Pengawasan

Pada rapat Koordinasi dan Konsultasi Publik Terkait Rancangan Usulan Daerah Pemilihan, Alokasi Kursi dan Pemetaan Digital Dapil di Provinsi Bengkulu terdapat usulan untuk memisahkan dapil VI yang merupakan gabungan dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur agar dipisah menjadi dapil tersendiri. Namun

usulan ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari peserta rakord. Pada akhirnya setelah mendapatkan pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak termasuk dari Bawaslu Provinsi Bengkulu maka dapil VI tetap seperti semula yang merupakan gabungan dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. Pelaksanaan rakor ini sesuai dengan tahapan yang disusun oleh KPU Republik Indonesia sesuai dengan PKPU nomor 21 tahun 2013 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Pada tahapan ini tidak terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Pada tahapan ini tidak terdapat sengketa yang dimohonkan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu.

#### **F. Penutup**

Pelaksanaan penetapan jumlah kursi daerah pemilihan anggota DPR Provinsi ini sebaiknya tetap dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan masukan dan saran dari masyarakat. Untuk beberapa daerah yang rentan terjadi perpindahan penduduk dengan batas wilayah yang masih tumpang tindih untuk tetap ditunaskan dan dicarikan penyelesaian yang terbaik.

## **BAB IV**

## **PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

### **A. Umum**

Partai politik menurut undang-undang nomor 2 tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara umum Parpol adalah organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang mereka susun.

### **B. Pelaksanaan**

Pada tahap awal pengawasan pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu yang dibantu oleh Mitra Pengawas Pemilu (MPP) Provinsi, Panwaslukada Kota Bengkulu dan lima Mitra Pengawas Pemilu kabupaten.

Badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) Provinsi Bengkulu beranggotakan:

1. Parsadaan harap, SP.,M.Si
2. Sa'adah Mardliyati, S.Ag, MA
3. Ediansyah Hasan, SHBengkulu

Mitra Pengawas Pemilu (MPP) Provinsi Bengkulu beranggotakan:

1. Devi Herdiati, SPd.I
2. Resi Julita, SPd.I

Panitian Pengawas Pemilihan umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kota Bengkulu beranggotakan:

1. Drs.M.Taufiq Mantan
2. Sugianto, SP
3. Drs. Herry Suprianto

Mitra Pengawas Pemilu (MPP) Kabupaten Rejang Lebong beranggotakan:

1. Sutimah
2. Zikri akbarullah

Mitra Pengawas Pemilu (MPP) kabupaten Bengkulu Utara beranggotakan:

1. Vinda Vitria
2. Mardona kartika Revi Asteri

Mitra Pengawas Pemilu (MPP) kabupaten Bengkulu Tengah beranggotakan:

1. Annisatul Munawaroh
2. Muharrom Efendi

Mitra Pengawas Pemilu (MPP) kabupaten Kepahiang beranggotakan:

1. Dwi mareta metani
2. Suripah

Mitra Pengawas Pemilu (MPP) kabupaten Seluma beranggotakan:

1. Yunita marisa Bela
2. Ahzul Zulianto

### **C. Pengawasan**

Pengawasan pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu merupakan amanat undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan peraturan Bawaslu nomor 16 tahun 2012. Adapun yang menjadi fokus pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu adalah melakukan pengawasan yang memastikan kesesuaian terhadap:

1. Jumlah susunan kepengurusan parpol;
2. Keterwakilan 30% perempuan;
3. Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah terkait status kantor;
4. Jumlah dan susunan pengurus 100% di tingkat provinsi, 75% parpol ditingkat kabupaten/kota dan 50% di tingkat kecamatan;
5. Keberadaan PNS, TNI/Polri di struktur kepengurusan partai;
6. Fungsionaris partai politik peserta pemilu yang rangkap jabatan.

Adapun proses pengawasan yang telah dilakukan adalah:

- a. Sosialisasi pengawasan verifikasi faktual partai politik melalui media cetak dan elektronik serta pemasangan spanduk sosialisasi;
- b. Melakukan bimbingan teknis pengawasan verifikasi faktual terhadap petugas verifikasi di tingkat kabupaten/kota;
- c. Apel siaga pengawasan, sebagai bentuk sosialisasi petugas pengawasan yang siap melaksanakan pengawasan, sebagai bentuk strategi pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu;
- d. Melakukan kampanye pentingnya pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam tahap verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu di tingkat Provinsi Bengkulu;
- e. Melakukan publikasi terkait pengawasanyang akan dan sedang dilakukan oleh pengawas pemilu;

- f. Membuat posko pengaduan verifikasi partai politik peserta pemilu di tingkat Provinsi Bengkulu;
- g. Melakuakn koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu mengenai mekanisme pengawasan melekat yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan MPP Provinsi Bengkulu, dan akses ke data yang diperlukan oleh pengawas seperti jadwal verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu, dan alamat kantor.  
Verifikasi faktual tahap pertama dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 6 November 2012 terhadap 16 parpol;
- h. Melakukan koordinasi dan sosialisasi aturan pengawasan dengan seluruh calon partai politik tingkat Provinsi Bengkulu;
- i. Melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi faktual kepengurusan dan domisili partai politik dengan menurunkan tim pengawasan.  
Dalam pengawasan verifikasi faktual secara melekat ini MPP dan Bawaslu Provinsi Bengkulu saling bersinergi dan membentuk 2 (dua) tim mengikuti pembagian tim yang telah dibuat oleh KPU Provinsi Bengkulu;
- j. Melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan audit terkait kebenaran dokumen kelengkapan persyaratan partai politik secara faktual di tingkat provinsi Bengkulu;
- k. Memperoleh salinan berita acara hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dari KPU Provinsi Bengkulu  
Dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu memberikan tembusan berita acara hasil pleno KPU Provinsi Bengkulu tentang verifikasi faktual yang telah dilaksanakan dan selanjutnya dianalisa oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan MPP Provinsi Bengkulu terhadap hasil pleno tersebut.  
Untuk Provinsi Bengkulu partai politik yang memenuhi syarat pada tahap awal verifikasi ada 2 (dua) partai politik peserta pemilu yaitu Hanura dan PKS sedangkan 12 parpol masih mengikuti verifikasi perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 23 November 2012;
- l. Membuat laporan pengawasan melekat secara harian dan periodik terkait pelaksanaan verifikasi faktual parpol peserta pemilu di tingkat Provinsi Bengkulu;
- m. Melakukan koordinasi dan supervisi kepada panwaslukada serta MPP terkait pengawasan verifikasi faktual ditingkat kabupaten/kota;
- n. Melakukan analisa, penilaian dan pengiriman data dokumen hasil pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kota Bengkulu kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- o. Melakukan pengawasan terhadap perbaikan persyaratan partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat verifikasi faktual di Provinsi Bengkulu;

- p. Memperoleh salinan berita acara hasil pleno KPU Provinsi Bengkulu tentang hasil verifikasi perbaikan oleh MPP dan melakukan kajian dalam perspektif pengawasan terhadap hasil berita acara pleno sebagaimana dimaksud;
- q. Mempublikasikan penilaian hasil pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu di tingkat Provinsi Bengkulu;
- r. Membuat laporan menyeluruh terkait semua rangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan di Bengkulu.

Hasil pengawasan terhadap verifikasi faktual terhadap penetapan partai politik calon peserta pemilu dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Tahap Pertama dilakukan terhadap 15 (lima belas) parpol sedangkan partai Demokrat belum dapat diverifikasi karena adanya pergantian pengurus baru. Dari hasil pengawasan verifikasi faktual hanya 2 (dua) partai politik yang telah memenuhi syarat yaitu PKS dan partai Hanura sedangkan 13 (tiga Belas) parpol harus mengikuti verifikasi perbaikan dengan catatan partai yang belum memenuhi persyaratan:

- a. Kepengurusan
  - 1). PKPI (ketua partai tidak hadir);
  - 2). PKBIB (terdapat 2 (dua) SK Kepengurusan);
  - 3). PPRN (terdapat 2 (dua) SK Kepengurusan);
  - 4). Partai Golkar (Bendahara tidak hadir)

Pada point kepengurusan partai politik yang masih belum memenuhi syarat sebesar 26,7%.

- b. Pemenuhan 30% kuota perempuan
  - 1). Partai Gerindra
  - 2). PKBIB
  - 3). PKB
  - 4). PPN
  - 5). PPP
  - 6). PPRN
  - 7). PKPI
  - 8). PDIP
  - 9). PAN
  - 10). PBB
  - 11). Partai Golkar
  - 13). PDP

Dari gambaran diatas 80% parpol masih belum dapat memenuhi kuota 30% perempuan karena pada saat diverifikasi kader dimaksud tidak hadir.

c. Status/dokumen kantor

- 1). Partai Gerindra
- 2). PKB
- 3). PKBIB
- 4). PPP
- 5). PPRN
- 6). Partai Nasdem

Partai politik yang status atau dokumen kantornya belum memenuhi syarat sebanyak 40%.

Dari keseluruhan partai politik yang telah diverifikasi secara faktual yang telah memenuhi persyaratan sebanyak 13,3%.

2. Hasil Pengawasan Verifikasi perbaikan

Verifikasi perbaikan diikuti oleh 14 (empat belas) parpol termasuk termasuk partai Demokrat. Hasil pengawasan terhadap perbaikan verifikasi faktual yang dilakukan oleh partai politik, banyak partai yang telah melakukan perbaikan terhadap kekurangan pada saat verifikasi tahap pertama. Masih terdapat partai politik yang masih belum memenuhi syarat / TMS, adapau partai politik tersebut adalah:

- a. Partai Demokrat dari 34 (tiga puluh empat) pengurus parpol hanya 22 (dua puluh dua) orang yang bisa diverifikasi faktual.
- b. Partai Golkar dari 14 (empat belas) pengurus parpol hanya 12 (dua belas) yang bisa diverifikasi faktual.
- c. PKBIB tidak bisa memenuhi kuota 30% pengurus perempuan dan dokumen dari KPU Provinsi Bengkulu tidak ada.
- d. PKB belum dapat menunjukkan dokumen kepemilikan kantor.

Dari hasil verifikasi perbaikan masih ada 25% partai politik yang belum memenuhi syarat dalam mengikuti prosesn verifikasi faktual dimaksud.

3. Hasil Pleno Kpu Provinsi Bengkulu

Dari hasil pleno perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu ada 16 (enam belas) partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu tahun 2014.

Ada perbedaan hasil pleno KPU dengan hasil pengawasn yang dilakukan oleh bawaslu Provinsi Bengkulu, hal ini terjadi dikarenakan ada partai politik yang belum memenuhi syarat yang melakukan perbaikan syarat tidak ditembuskan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu.

**D. Pelanggaran dan Penindakan**

Tidak terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupaun penyelenggara pemilu pada tahapan ini.

**E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Tidak ada penyelesaian sengketa pada tahapan ini.

**F. Penutup**

Kendala pada tahapan ini adalah belum terbentuknya Panwaslu Kabupaten sehingga hal ini cukup menyulitkan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengwasan. Kedepan panwaslu kabupaten/kota sudah harus terbentuk sebelum tahapan penetapan partai politik peserta pemilu dilaksanakan.

## **BAB V**

### **PENCALONAN ANGGOTA DPRD PROVINSI**

#### **A. Umum**

Seorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu tahun atau lebih).
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia.

Persyaratan ini tidak bermaksud untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Yang dimaksud setia dalam hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota DPR dan DPRD yang bersangkutan dengan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.

7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

8. Sehat jasmani dan Rohani

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

9. Terdaftar sebagai pemilih.

10. Bersedia bekerja sepenuh waktu.

11. Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia

barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilu.
14. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga Perwakilan.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Daerah Pemilihan.

Untuk membuktikan persyaratan tersebut di atas, seorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memerlukan kelengkapan administrasi yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Akte Kelahiran Warga Negara Indonesia.
2. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, sajadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
3. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara R.I setempat.
4. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani.
5. Surat tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih.
6. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja sepenuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
7. Surat pernyataan kesediaan tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Konsultan, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa, yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
8. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian republik Indonesia, pegawai pada BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
9. Kartu Tanda Anggota Partai Politik peserta Pemilu.
10. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) Lembaga Perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
11. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Daerah Pemilihan, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.

Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pengawasan pada tahapan verifikasi factual terhadap persyaratan dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia.

## **B. Pelaksanaan**

Pencaloan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dimulai dari tahapan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan daftar bakal calon, penyampaian hasil, perbaikan administrasi, penyusunan dan penetapan DCS, pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat, klarifikasi partai politik terkait tanggapan masyarakat terhadap DCS dan DCT.

## **C. Pengawasan**

Tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi Bengkulu berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu berjalan sesuai tahapan dan waktunya sesuai dengan ketentuan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.

## **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Terdapat 17 temuan dan laporan dugaan pelanggaran, 15 merupakan pelanggaran administrasi yang terdiri dari 4 laporan dan 11 temuan dengan nomor , 2 laporan bukan termasuk pelanggaran karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Untuk pelanggaran administrasi tersebut diteruskan ke KPU Provinsi Bengkulu.

## **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Terdapat 7 sengketa dalam tahap pencalonan yang terjadi setelah penetapan DCT oleh KPU Provinsi Bengkulu, hal tersebut dikarenakan pemohon dicoret dari DCT. Pemohon tersebut adalah H. Lukman Asyiek Caleg dari PKB, Arafik Caleg dari PPP, Ir. Ali Berti Caleg dari PPP, Edi Mufrodi, SE Caleg dari PPP, Ir. Sasriponi Bahrin Caleg dari PDIP, Okti Fitriani Caleg dari Gerindra dan Zulyan Orbayani Caleg dari PDIP.

## **F. Penutup**

Sebagai bahan masukan Bawaslu Provinsi Bengkulu mengharapkan proses penyelesaian sengketa untuk penetapan DCT bisa dipersingkat waktunya sehingga memberikan kepastian hukum terhadap calon yang bersengketa dalam penetapan DCT.

## BAB VI

### PENETAPAN PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD

#### A. Umum

Sebagai sistem demokrasi yang menganut sistem *bicameral system* atau sistem dua pintu, maka ada jalur perseorangan yang mengakomodasi seseorang untuk bisa menjadi wakil rakyat tanpa melalui partai politik.

Calon anggota DPD merupakan wakil daerah atau provinsi yang mana setiap provinsi mendapatkan jatah kursi yang sama yaitu sebanyak 4 (empat).

#### B. Pelaksanaan

Calon Dewan Perwakilan Daerah dapil Provinsi Bengkulu sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Dan nama-nama sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. H. Ahmad Kanedi, SH.,MH
2. Dipl. Ing. Bambang Soeroso
3. Dr. Rahimullah, SH.,M.Si
4. Drs. Salamun Haris, M.Si
5. Iqbal Bastari, S.Pd
6. Radianto Star
7. Ir. Ruslan Wijaya
8. Eriyanto
9. Muspani, SH
10. Eni Khairani
11. H. Mohammad Saleh, SE
12. Cupli Risman, S.Sos
13. Sultan B Najmuddin
14. Dinmar Najamuddin
15. M. Wafa Abdullah
16. Yuan Rasugi Sang
17. Babul Khairien
18. Riri damayanti
19. M. Kosim
20. Ahmad Hamim Wicaksono
21. Azmidar
22. Syaiful Anwar Bachsin
23. Djatmiko

Setelah mendaftar Bawaslu mengawasi proses pencuplikan sampel dukungan terhadap calon DPD. Kemudian proses verifikasi sampel dukungan diawasi oleh panwaslu kabupaten / kota sesuai dengan arahan dan dibawah supervisi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Setelah melakukan verifikasi sampel dukungan maka ada 4 (empat) calon DPD yang tidak memenuhi syarat, ke empat calon tersebut adalah Azmidar, Wafa Abdullah, A. Hamim Wicaksono dan Syaiful Anwar Bachsin. Namun hanya 3 calon yang di verifikasi ulang dukungan bakal calon DPD oleh KPU yaitu, Syaiful Anwar Bahcsin, Wafa Abdullah dan A. Hamim Wicaksono. Setelah verifikasi ulang maka tahapan selanjutnya KPU Provinsi Bengkulu menetapkan calon anggota DPD dapil Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Ahmad Hamim Wicaksono
2. H. Ahmad Kanedi, SH.,MH
3. Ir. Babul Khairien AB
4. Dipl. Ing. Bambang Soeroso
5. Cupli Risman, S.Sos
6. Dinmar, S.Kom
7. Djatmiko
8. Dra.Hj. Eni Khairani, M.Si
9. Eriyanto
10. Iqbal Bastari, S.Pd
11. H. Mohammad Saleh, SE
12. M. Kosim
13. Muspani, SH
14. Radianto Star
15. Dr. Rahimullah, SH.,M.Si
16. Riri damayanti
17. Dr.Ir. H. Ruslan Wijaya, SE, M.A.P
18. Drs. H. Salamun Haris, M.Si
19. Syaiful Anwar Bachsin
20. Sultan B Najmuddin
21. Yuan Rasugi Sang

### **C. Pengawasan**

Dalam setiap tahapannya Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap pencalonan Anggota DPD dan mensupervisi Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi tahapan verifikasi terhadap dukungan bakal calon DPD. Pada saat verifikasi ulang terhadap dukungan bakal calon atas nama Syaiful Anwar Bachsin yang di

supervisi langsung oleh Bawaslu Republik Indonesia. Bawaslu Provinsi Bengkulu mendampingi tim dari Bawaslu RI pada saat penetapan pleno dukungan terhadap verifikasi ulang di kantor KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tahapan ini KPU menjalankan proses setiap tahapan pencalonan sesuai dengan aturan jadwal pencalonan yang berlaku.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Ada laporan yang masuk yang dilakukan oleh calon anggota DPD atas nama A. Hamim Wicaksono dan Wafa Abdullah pada saat pengumuman DCS. Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap kedua calon tersebut dan KPU. Hasil rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Bengkulu memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan verifikasi ulang terhadap dukungan kedua calon DPD dimaksud.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Pada tahapan pendaftaran calon anggota DPD Dapil Provinsi Bengkulu tidak terdapat sengketa yang diajukan oleh calon tetapi Bawaslu membuat terobosan dengan memediasi pasangan calon yang tidak lolos pada tahapan DCS atas nama A. Hamim Wicaksono dan Wafa Abdullah. Proses mediasi ini menghasilkan rekomendasi agar KPU provinsi Bengkulu melakukan verifikasi ulang terhadap dukungan kedua calon anggota DPD dimaksud.

#### **F. Penutup**

Setelah penetapan DCT salah satu bakal calon Anggota DPD atas nama Sultan B Najamuddin mengundurkan diri dari proses DCT karena yang bersangkutan terpilih menjadi Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu menggantikan Junaidi Hamzah yang menjadi Gubernur Provinsi Bengkulu.

## **BAB VII**

### **KAMPANYE**

#### **A. Umum**

Yang harus diwaspadai selama masa kampanye adalah terkait potensi munculnya kampanye hitam yang memiliki sanksi berat berupa pencoretan dari daftar caleg tetap, penjara dan sanksi denda puluhan juta rupiah bilamana terbukti secara syah dan meyakinkan. Potensi pelanggaran dalam kampanye terbuka, sangatlah rawan, pasalnya masa kampanye ini merupakan masa pengerahan massa besar-besaran yang menjadi ujung tombak bagi parpol dan caleg menyampaikan berbagai program serta visi misi secara langsung guna merebut hati masyarakat pemilih.

Objek pengawasan pada Tahapan Kampanye :

1. Pemasangan alat peraga yang tidak sesuai aturan
2. Kampanye di luar jadwal
3. Perubahan lokasi kampanye tanpa pemberitahuan kepada KPU
4. Pelibatan anak di bawah umur
5. Politik Uang
6. Perusakan atribut kampanye
7. Penggunaan fasilitas negara
8. Pelibatan PNS

#### **B. Pelaksanaan**

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
6. Rapat umum
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam tahapan ini Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu. disamping melakukan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu juga melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui media cetak.

Bawaslu Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan Panwaslu Kota Bengkulu dan satpol PP Provinsi melakukan penertiban alat peraga kampanye yang diletakkan atau dipasang bukan pada zonanya.

### **C. Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap setiap kampanye dimulai dengan mengingatkan KPU Provinsi Bengkulu untuk menetapkan lokasi kampanye peserta pemilu. Bawaslu Provinsi Bengkulu juga melakukan pengawasan terhadap pertemuan terbatas dan pertemuan terbuka yang dilakukan oleh peserta pemilu. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap media masa dan elektronik mengenai *blocking segmen* dan durasi yang melebihi waktu yang telah ditentukan. Pengawasan terhadap baliho dan spanduk yang menyalahi aturan juga menjadi fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu.

### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Terdapat 4 temuan dugaan pelanggaran, 1 merupakan pelanggaran administrasi dengan No. 001/TM/PILEG/II/2013 dengan terlapor Partai Keadilan sejahtera karena diduga terjadi pelanggaran administrasi pemilu dalam safari dakwah yang dilakukan partai tersebut. 3 temuan bukan termasuk pelanggaran dengan nomor 002/TM/PILEG/III/2013, 003/TM/PILEG/IV/2013, 004/TM/PILEG/IV/2013 karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Sesuai dengan aturan yang berlaku Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan proses penyelesaian sengketa. Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memanggil PKS dan meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran administrasi kampanye.

### **F. Penutup**

Hukuman dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu harus diperberat sehingga bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran kampanye.

## **BAB VIII**

### **DANA KAMPANYE**

#### **A. Umum**

Dana kampanye merupakan sumber pendanaan yang sah dan legal bagi peserta pemilu dalam berkampanye. Dana kampanye bisa berasal dari sumbangan perseorangan ataupun perusahaan dengan ketentuan yang berlaku. Sumber pendanaan ini pada akhir kampanye harus dapat dipertanggungjawabkan oleh peserta pemilu melalui kantor akuntan publik yang di tunjuk oleh KPU Provinsi Bengkulu.

#### **B. Pelaksanaan**

Pengawasan dana kampanye dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dimulai ketika mengawasi peserta pemilu menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye tahap satu ke KPU Provinsi Bengkulu. Bawaslu Provinsi Bengkulu memeriksa kewajaran sumbangan dana kampanye yang diserahkan oleh peserta pemilu. Setelah itu pengawasan dilanjutkan dengan memeriksa sumbangan dana kampanye tahap dua. Setelah itu Bawaslu Provinsi Bengkulu mengawasi Kantor Akuntan Publik yang memeriksa sumbangan dana kampanye partai politik.

#### **C. Pengawasan**

Setiap tingkatan pengawasan sumbangan terhadap partai politik mulai dari penyerahan sumbangan dana kampanye tahap satu dan dua dan dilanjutkan dengan mengawasi Kantor Akuntan Publik setiap tahapan tersebut diawasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Sedangkan pengawasan terhadap Sumbangan Dana kampanye yang dilakukan oleh bakal calon DPD, Bawaslu Provinsi Bengkulu hanya mengawasi tahapan sumbangan dana kampanye tahap satu dan tahap dua sedangkan pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dana kampanye calon DPD dilakukan oleh Bawaslu RI.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Terdapat 1 Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, tetapi berdasarkan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu tidak bisa diteruskan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Partai politik peserta pemilu pada tahapan ini tidak ditemukan dugaan pelanggaran maupun sengketa. Sedangkan calon anggota DPD terdapat dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh calon DPD atas nama Riri Damayanti yang diduga menerima sumbangan dana kampanye melebihi ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penanganan dugaan pelanggaran ini Bawaslu memanggil KPU Provinsi Bengkulu untuk dimintai keterangannya terkait dugaan pelanggaran tersebut dan KPU Provinsi Bengkulu hadir ketika dimintai keterangannya. Sedangkan Riri Damayanti tidak pernah hadir ketika akan dimintai keterangannya.

#### **F. Penutup**

Bawaslu perlu diperkuat instrumennya dalam menegakkan aturan yang berlaku dan jika perlu kedepannya harus dibuatkan sanksi yang berat dan tegas bagi setiap peserta pemilu yang tidak menghadiri undangan tertulis dari Bawaslu ketika dimintai keterangan dalam setiap dugaan pelanggaran.

## **BAB IX**

### **PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK**

#### **A. Umum**

Kegiatan Pengadaan dan Distribusi logistik adalah bagian transparansi tahapan Pemilu 2014 sehingga semua pihak sejak awal dapat mengawal jalannya pengadaan barang dan jasa pemilu 2014. KPU dalam hal ini telah menetapkan norma standar dan prosedur pengadaan barang yang dituangkan dalam peraturan KPU Nomor 16 tahun 2013, hal-hal yang prinsipal diatur dalam aturan tersebut sedangkan untuk spesifikasi teknis dirumuskan oleh Sekretariat Jenderal KPU.

Penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Tepat jumlah;
2. Tepat jenis;
3. Tepat sasaran
4. Tepat waktu;
5. Tepat kualitas; dan
6. Hemat anggaran/efisien

Perlengkapan Pemungutan Suara yang diperlukan terdiri atas:

1. Surat suara;
2. Tinta;
3. Segel;
4. Kotak suara;
5. Bilik pemungutan suara;
6. Alat untuk mencoblos pilihan;
7. Tempat pemungutan suara.

Adapun perlengkapan pendukung yang diperlukan antara lain :

1. Sampul kertas;
2. Formulir;
3. Stiker nomor kotak suara;
4. Alat bantu tunanetra;
5. Perlengkapan di TPS; dan
6. Daftar Calon Tetap (DCT).

Setelah semua perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pendukung lengkap, Maka KPU Provinsi Bengkulu mendistribusikan Logistik ke KPU Kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu..

## **B. Pelaksanaan**

Pada tahapan ini Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap gudang penyimpanan logistik pemilu terkait kemanan dan kelayakan gudang penyimpanan. Bawaslu Provinsi Bengkulu mengecek logistik pemilu secara acak di gudang penyimpanan terkait adanya kerusakan terhadap logistik pemilu.

Ketika logistik akan diberangkatkan dari KPU Provinsi Bengkulu ke KPU kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu Bawaslu menghadiri acara pemberangkatan tersebut dan memastikan jumlah kendaraan yang diberangkatkan sama dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu dan apakah ada pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap logistik yang akan diberangkatkan.

## **C. Pengawasan**

Pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan dan pengecekan logistik KPU Provinsi Bengkulu yang bertempat digudang logistik Semarak di jalan Basuki Rahmat sebelum logistik tersebut di distribusikan ke sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 126 Kecamatan, 150 desa/kelurahan dan 4285 tps.

## **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Tidak terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu.

## **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Tidak terdapat sengketa dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu.

## **F. Penutup**

Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Bengkulu tahun 2014 dapat berjalan sesuai tahapan baik pengadaan dan pendistribusian logistik.

## **BAB X**

### **PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

#### **A. Umum**

Objek pengawasan pada tahapan Pungut Hitung antara lain :

1. Tidak terbaginya surat undangan kepada pemilih terdaftar;
2. Adanya orang yang mencoblos dengan menggunakan kartu undangan atau nama orang lain;
3. Masih ditemukannya pemilih sah yang tidak terdaftar dalam DPT;
4. Pemindahan lokasi TPS;
5. BA atau sertifikat perhitungan tidak ada dalam kotak suara;
6. Politik Uang;
7. Mencoblos lebih dari satu kali;
8. Perlibatan perangkat pemerintah untuk memenangkan;
9. Intimidasi dari salah satu pasangan calon;
10. Penggelumbungan maupun pengurangan suara;
11. Kampanye terselubung;
12. Menghilangkan hak suara;
13. Manipulasi suara;

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan supervisi terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pungut hitung. Dengan didampingi Panwaslu Kota Bengkulu, Bawaslu provinsi Bengkulu melakukan pengawasan langsung di beberapa TPS yang terdapat di Kota Bengkulu yang diduga merupakan titik rawan pelanggaran pemilu.

#### **B. Pelaksanaan**

Pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan supervisi terhadap kabupaten/kota. Bawaslu Republik Indonesia melakukan supervisi langsung di Kota Bengkulu dengan didampingi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Ada beberapa TPS yang dijadikan sampel pengawasan dan dianggap rentan terjadi dugaan pelanggaran. Dalam pengawasan langsung ini Bawaslu Provinsi Bengkulu melihat kelayakan TPS, pagar pembatas TPS, papan pengumuman dan apakah ada relawan pengawas pemilu yang bertugas di TPS.

### **C. Pengawasan**

Pada tahapan ini Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan melekat terhadap setiap proses pemungutan dan penghitungan suara. Setiap rekapitulasi suara diawasi secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Terdapat 1 Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, tetapi berdasarkan hasil klarifikasi dan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu tidak bisa diteruskan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Sengketa pemilu dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

### **F. Penutup**

Banyaknya jumlah formulir yang harus diisi dengan cara di tulis secara manual oleh KPPS hal ini tentunya menjadikan proses penghitungan berjalan lambat di tambah lagi dengan SDM yang kurang cakap menyebabkan beberapa kekeliruan dalam penghitungan jumlah suara.

Saksi peserta pemilu yang tidak utuh menghadiri proses penghitungan suara menjadikan kendala ketika ada persoalan dikemudian hari terkait selisih jumlah suara. Hal ini kedepannya tentunya harus di perbaiki oleh KPU demi perbaikan sistem pemilu di Indonesia.

## **BAB XI**

### **REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA**

#### **A. Umum**

Dalam rangka memberikan kepastian hasil perolehan suara sekaligus menyampaikan hasil pemungutan suara pada masyarakat secara luas terhadap pemilihan umum legislatif, petugas pemilihan umum yang telah ditentukan sesuai dengan tingkatannya melaksanakan kegiatan untuk melakukan rekapitulasi tersebut di tanda tangani oleh masing-masing saksi parpol peserta pemilu dan sekaligus di serahkan pada pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari rekapitulasi tersebut.

Untuk selanjutnya petugas pemilu legislatif menjadwalkan rapat pleno pada tingkatan selanjutnya sehingga di harapkan jika terjadi perselisihan atau perbedaan-perbedaan dapat di selesaikan pada masing-masing tingkatan bersangkutan, misalnya di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, maupun di tingkat provinsi, dan jika perselisihan atau kekeliruan tersebut tidak dapat di selesaikan pada tingkatan masing-masing, maka langkah terakhir yang akan ditempuh adalah membawa atau mengajukan perselisihan tersebut pada tingkatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan lembaga terakhir yang mempunyai keputusan final dan mengikat.

#### **B. Pelaksanaan**

Bawaslu Provinsi Bengkulu memastikan apakah pleno penetapan hasil dilakukan secara terbuka. Dan apakah pleno ini dihadiri oleh saksi peserta pemilu. Dan memastikan apakah saksi yang hadir membawa mandat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **C. Pengawasan**

Pada tahapan ini pengawasan dilakukan secara bertingkat sesuai dengan tahapan dan rekap hasil pengawasan di serahkan pula secara berjenjang. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada suara yang berkurang ataupun tertukar sehingga tidak ada peserta pemilu yang merasa dirugikan.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Terdapat 11 laporan dugaan pelanggaran pemilu, yang terdiri dari 7 laporan merupakan pelanggaran administrasi, 2 laporan pelanggaran kode etik dan 2 laporan bukan merupakan pelanggaran pemilu.

Laporan pelanggaran administrasi ditindaklanjuti dengan meneruskan ke KPU Provinsi Bengkulu dan Laporan pelanggaran Kode Etik diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Terdapat 5 sengketa dalam tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terjadi karena perbedaan jumlah suara pada form C-1 yang diterima Caleg dengan form C-1 yang direkap pada saat Pleno baik di PPS, PPK maupun KPU Kabupaten/Kota. Pemohon tersebut adalah Hj. Suarni, S.Sos Caleg dari Partai Nasdem, Drs. A. Salim Caleg dari Partai Nasdem, A. Karim Caleg dari Partai Gerindra, Hj. Suhartini Caleg dari Partai Demokrat dan Barli Halim Caleg dari PDIP.

#### **F. Penutup**

Pada pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara di provinsi Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah melakukan proses pelaksanaan pengawasan untuk menekan tingkat pelanggaran yang terjadi pada proses rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara. Dengan adanya catatan pada proses pemilu kali ini diharapkan pemilu yang akan dilaksanakan nanti bis berjalan lebih baik lagi.

## **BAB XII**

### **PENETAPAN PEROLEHAN KURSI**

#### **A. Umum**

Penetapan hasil pemilihan umum sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum, untuk itu perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif terhadap pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Lingkup pengawasan proses penetapan hasil Pemilu dilakukan terhadap:

1. Proses penetapan perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.
2. Proses penetapan BPP;
3. Proses penetapan perolehan kursi; dan
4. Proses penetapan calon terpilih.

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Bengkulu dengan cara memastikan:

- a. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Bengkulu pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan
- b. Proses penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU.

#### **B. Pelaksanaan**

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap penetapan calon terpilih dan perolehan kursi yang mana dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu melalui pleno terbuka Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan sesuai dengan perolehan suara oleh masing-masing partai dan calon.

#### **C. Pengawasan**

Melalui hasil rekap data yang diperoleh dari kabupaten/kota Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat simulasi terhadap calon DPD dan DPRD Provinsi Bengkulu terpilih. Bahan rekap simulasi ini menjadi pegangan bagi Bawaslu provinsi Bengkulu ketika Menghadiri rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi.

Bawaslu Provinsi Bengkulu mengawasi penetapan perolehan kursi agar tidak ada satupun peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak lainnya. Pleno terbuka penetapan perolehan suara ini dihadiri oleh peserta pemilu.

**D. Pelanggaran dan Penindakan**

Tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu maupun peserta pemilu dalam penetapan perolehan suara ini.

**E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Tidak terdapat sengketa pemilu pada tahapan penetapan perolehan suara ini.

**F. Penutup**

Tahapan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu berhasil menetapkan sebanyak 45 (empat puluh lima) orang calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu terpilih.

## **BAB XIII**

### **PELANTIKAN**

#### **A. Umum**

Setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPU tentang penetapan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Bengkulu maka sesuai tahapan pelantikan calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu pengambilan sumpah janji anggota DPRD terpilih dilaksanakan pada rentang waktu bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2014.

#### **B. Pelaksanaan**

Pelantikan calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 1 September 2014 bertempat di ruang Paripurna Gedung DPRD jalan pembangunan nomor 1 Kota Bengkulu. Jumlah calon anggota DPRD yang dilantik sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Pada acara pelantikan ini hadir gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu beserta FKPD.

#### **C. Pengawasan**

Pengawasan pemilu pada tahapan ini tetap dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan memastikan nama-nama calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu terpilih yang ditetapkan dalam pleno penetapan anggota DPRD Provinsi Bengkulu adalah sama dengan yang dilantik. Sedangkan waktu pelantikan sesuai dengan waktu yang terdapat dalam PKPU nomor 21 tahun 2013 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

#### **D. Pelanggaran dan Penindakan**

Dalam acara pelantikan calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu.

#### **E. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa**

Tidak ada sengketa pemilu yang terjadi pada tahapan ini.

#### **F. Penutup**

Pada tahapan ini pelaksanaan pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan baik karena pada tahapan ini tidak terdapat dugaan kecurangan pemilu.


## BAB XIV

### ORGANISASI PENGAWAS PEMILU DAN ANGGARAN

#### A. Umum

Dalam rangka mendorong Profesionalitas dan meningkatkan kinerja, kualitas serta produktivitas pegawai sehingga terwujud kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis oprasional kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, serta membantu dalam hal pelaksanaan Pengawasan Pemilu.

#### B. Organisasi



## C. Anggaran

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta h Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 Agustus 2014 dan 2013. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Agustus 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1.350.256.594

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp0,00. yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp0,00. dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 0.

Ringkasan Neraca per 30 Agustus 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

*Ringkasan Neraca per 30 Agustus 2014 dan 2013 (dalam rupiah)*

Uraian	31 Des 2013	30 Agustus 2014	Kewajiban / Ekuitas	
			Rp	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	0			
Aset Tetap	49.900.000	1.350.256.594		
Piutang Jk Panjang	0			
Aset Lainnya	0			
<b>Jumlah Aset</b>	<b>49.900.000</b>	<b>1.350.256.594</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jk Pendek	0			
<b>Jumlah Kewajiban</b>				
<b>EKUITAS DANA</b>				
Ekuitas Dana Lancar	0			
Ekuitas Dana Investasi	0			
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>				
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>				

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu Tahun 2014 ini merupakan laporan dari Satker Bawaslu yang juga terdiri dari 10 (sepuluh) Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

Jumlah satuan kerja dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu hanya "satker" sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota bersifat "ad hoc" dan baru berbentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum sehingga Panwaslu di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota tidak mengelola anggaran dan seluruh anggaran belanjanya dianggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu TA. 2014.

#### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2013	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.035.498.292	201.049.400	
Belanja Barang	8.503.062.017	35.970.766.472	
Belanja Modal		40.017.000	
Bantuan Sosial	49.900.000		
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11.588.460.309</b>	<b>36.211.832.872</b>	

#### 2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2014 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Realisasi belanja pegawai TA 2014 adalah sebesar Rp201.049.400, penurunan ini dikarenakan perubahan akun untuk honor panwas kabupaten, Panwascam dan

PPL.

## 2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 35.970.766.472 dan Rp 8.503.062.017.

## 2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.413.240.958 dan Rp49.900.000 Berdasarkan Tabel 12, Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 63.96 persen. Hal ini disebabkan antara lain:

- Pengadaan peralatan dan mesin untuk mengganti yang sudah tidak beroperasi dengan kapasitas penuh;
- Adanya pengadaan sendiri dengan DIPA Satker Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- Adanya hibah dari DIPA pusat.

### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A 2013	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.413.240.958	49.900.000	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Fisik Lainnya			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>			
Pengembalian Belanja Modal			
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	1.413.240.958	49.900.000	

## 3. Hambatan

Tidak ada kendala yang berarti dalam pengelolaan anggaran, hanya saja banyaknya revisi dan perencanaan RKA yang kurang matang dan belum sesuai dengan kondisi Bawaslu Provinsi Bengkulu, serta adanya aplikasi baru yang diterapkan di pertengahan anggaran serta pengelola anggaran tingkat kabupaten dan kecamatan yang masih bersifat ad hoc serta seringnya pergantian pengelola anggaran cukup mengganggu kelancaran karena banyaknya teknis keuangan yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola yang memang sudah terlatih.

#### **D. Penutup**

Kelancaran pimpinan Bawaslu Provinsi dalam melakukan setiap tugas pengawasannya tak dapat dilepaskan dari supporting yang dilakukan oleh kesekretariatn Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

## **BAB XV**

### **REKOMENDASI**

Rekomendasi terkait pelaksanaan pengawasan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Bengkulu di buat berdasarkan hasil Rapat Evaluasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 September tahun 2014, dan rekomendasi dimaksud terbagi kedalam tiga sub bagian yaitu:

a. SDM, Kesekretariatan dan Anggaran

1. Manajemen kesekretariatan

1.1 Perbanyak Bimtek

1.2 Bawaslu Membuat Regulasi Baru

1.3 Bawaslu menetapkan pengelolaan Anggaran di kembalikan kepada panwaslu Kabupaten/Kota

1.4 Bawaslu dapat memasukkan akun belanja materai

1.5 Bawaslu mengakomodir Bimtek PPL dalam DIPA Bawaslu

1.6 Bawaslu Dapat Menyesuaikan Standar biaya SPPD

2. Hirarki Kelembagaan dan Mespro Award dan Punishment

2.1 Bawaslu RI mengusulkan kepada DPR RI agar merivisi undang-undang nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggara pemilu

2.2 Bawaslu RI menerbitkan Perbawaslu terkait hubungan tata kerja kelembagaan

2.3 Bawaslu RI menerbitkan Perbawaslu terkait reward and punishman bagi penyelenggara pemilu

3. Hubungan Antara Divisi

3.1 melaksanakan bimtek sesuai dengan divisi

3.2 menerbitkan SOP tentang tata kerja nhubungan Komisioner dengan kesekretariatan

3.3 melakukan Sharing, refresing dan upgrading

3.4 pembinaan dan penyediaan anggaran serta pengoptimalan anggaran operasional

3.5 penertiban administrasi

b. Pengawasan

1. PEMUTAKHIRAN DATA

- 1.1 Pembentukan PPL disesuaikan dengan jumlah TPS sebelum pantarlih terbentuk
2. KAMPANYE
  - 2.1 KPU harus tegas dengan aturan sehingga tidak terdapat multiafsir terhadap regulasi
  - 2.2 Mou dengan semua tingkatan (Pemda, KPID, Kepolisian, Dewan Pers, dan peserta pemilu)
  - 2.3 Bawaslu merespon tahapan kampanye dengan membuat regulasi yang menjadi guidance dalam pengawasan
  - 2.4 Mempertegas regulasi
  - 2.5 Pendidikan politik terhadap masyarakat
  - 2.6 Merekomendasikan Kepada KPU untuk Menyampaikan salinan Dana Kampanye secara lengkap dan tepat waktu kepada pengawas pemilu
3. Dukungan Pencalonan Perseorangan
  - 3.1 Merekomendasikan KPU agar Data Sample diterima oleh Bawaslu dan Jajarannya sebelum dilakukan Verifikasi
  - 3.2 Kejelasan regulasi terkait dukungan palsu
4. Pencalonan DPRD
  - 4.1 mempertegas regulasi Pencalonan
  - 4.2 Mendapat legalitas untuk semua tingkatan
  - 4.3 Proses rekrutmen tidak ditangah tahapan
5. PUNGUT HITUNG
  - 5.1 perekrutan penyelenggara pemilu dilakukan secara selektif dan berjenjang
  - 5.2 Mengajukan penambahan jumlah PPL sama dengan Jumlah TPS yang ada
  - 5.3 Mengusulkan penambahan jumlah PPL sama dengan jumlah TPS yang ada
  - 5.4 lebih selektif memilih saksi
  - 5.5 dana operasioanl saksi tidak ditanggung caleg tetapi di tanggung parpol
  - 5.6 pengurangan jumlah pemilih disetiap TPS pada pileg
  - 5.7 Penambahan jumlah TPS

5.8 Memperbaiki sistem laporan melalui SMS yang hanyaperolehan suara saja

5.9 Melengkapi fasilitas ditiap TPS

6. REKAP PENETAPAN HASIL

6.1 memaksimalkan SDM dan sistem dalam proses pemilu dan tahapannya

6.2 Menghimbau KPU untuk melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku

7. Penetapan Perolehan Kursi calon terpilih

7.1 mengingatkan kepada KPU untuk mentaati aturan-aturan pemilu

7.2 memaksimalkan kinerja KPU

c. Hukum dan Penanganan Pelanggaran

1. Lemahnya regulasi

2. Kurangnya pemahaman secara teknis Peserta Pemilu terhadap Peraturan

3. Tidak adanya kewenangan Penuh yang diberikan kepada Panwas

4. Kurang adanya kewenangan eksekutor di Panwas

5. Pentingnya perubahan regulasi yang mencerminkan kepastian hukum, pemanfaatan hukum dan keadilan hukum dalam kepemiluan

Itulah beberapa rekomendasi yang menjadi buah pemikiran dari Panwaslu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu semoga bisa menjadi sumbangsih demi kemajuan penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang.